



## **PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK OLEH PT. BANK ACEH SYARIAH UNTUK MENJAMIN PIHAK PENGGUNA JASA KONSTRUKSI (Suatu Penelitian Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli)**

**Auzan Qasthary**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Khairani**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan bank garansi dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi, tanggung jawab PT. Bank Aceh Syariah sebagai penjamin apabila terjadi wanprestasi dalam pekerjaan pembangunan konstruksi dan klaim garansi bank bila terjadi wanprestasi dalam pekerjaan pembangunan konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan, kedudukan garansi bank dalam kontrak kerja konstruksi adalah untuk menjamin pihak pengguna jasa konstruksi saat terjadi wanprestasi. Pihak PT. Bank Aceh Syariah bertanggung jawab sebagai penjamin yang mengharuskan pihak tersebut untuk mencairkan garansi bank pada saat klaim yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi karena pihak terjamin wanprestasi. Proses Klaim yang dilakukan oleh pihak bank tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepada disarankan melakukan pemeriksaan jaminan kontra garansi secara menyeluruh untuk pemenuhan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klaim yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi. Pihak Bank Aceh harus lebih aktif dalam hal menilai kontra garansi untuk terhindar dari permasalahan klaim garansi bank.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan Penerbitan Garansi Bank, Menjamin, Pengguna Jasa Konstruksi.

***Abstract** - The writing of this thesis aims to explain the position of bank guarantees in the implementation of the project of construction services, the responsibility of PT. Bank Syariah Aceh as guarantors in case of tort in the development work of construction and warranty claims the Bank in case of tort in the development work of construction. The results showed, the position of a bank guarantee in the contract construction work is to ensure the users of construction services the event of default. PT. Bank Aceh Syariah is responsible as a guarantor which requires the parties to withdraw the bank guarantee at the time of claim made by the user of the construction service because the party is guaranteed default. The Claim Process performed by the bank does not comply with applicable law rules. Suggested to examine thoroughly the warranty counter guarantee for the fulfillment of the implementation of the construction work contract. Carry out its responsibility for claims made by the user of construction services. Bank Aceh should be more active in terms of assessing counter warranty to avoid bank guarantee claims.*

***Keywords** : Implementation of Bank Guarantee Issuance, Guarantee, Users of Construction Services.*

## **PENDAHULUAN**

Penerbitan garansi bank memiliki fungsi yang salah satunya adalah pihak bank mengambil alih kewajiban terjamin bila si terjamin melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan. Garansi bank merupakan bentuk perikatan bersyarat, yang syaratnya adalah suatu keadaan dimana si berutang dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Penerbitan garansi bank tidak menjamin akan terlaksananya prestasi yang dibebankan terhadap pihak terjamin, akan tetapi garansi bank hanya menjamin atau menanggung manakala si terjamin melakukan wanprestasi. Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran garansi bank, bank meminta lebih dahulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan “jaminan lawan“ (*counter guarantee/kontra garansi*) yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan

jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam garansi bank. Jaminan lawan itu dapat berupa uang tunai, pemblokiran deposito, giro, dan tabungan pemohon yang bersangkutan, selain itu bisa juga berwujud benda bergerak atau tidak bergerak asalkan benda itu memenuhi persyaratan, yaitu benda itu harus berharga, benda itu harus mudah diperjualbelikan (*marketable*), benda itu dapat dipindahtangankan.

PT. Bank Aceh Cabang Sigli yang bertanggungjawab untuk membayar pihak pemerintah selaku pihak penerima jaminan akibat perbuatan wanprestasi oleh pihak terjamin. Mengenai hal tersebut, walaupun pihak telah membayar pihak penerima jaminan atas klaim garansi jaminan pelaksanaan, terdapat permasalahan yang timbul yaitu kontra garansi yang seharusnya jaminan pelaksanaan yang seharusnya minimum 5% dari jumlah kontrak kerja konstruksi sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 67 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, ternyata setelah terjadi eksekusi tidak mencapai 5% dari jumlah kontrak. Sehingga menimbulkan permasalahan atas bank dalam hal pencairan klaim garansi bank.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan garansi bank dalam kontrak kerja konstruksi?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Bank Aceh dalam penerbitan garansi bank?
3. Apa tindakan PT. Bank Aceh syariah apabila terjadi klaim atas garansi bank?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan tipologi penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini juga dapat dikatakan deskriptif analisis karena dalam taraf deskriptif memberi gambaran mengenai peristiwa yang ada sedangkan dalam taraf analisis selain memberikan gambaran mengenai peristiwa penelitian yang diteliti juga menganalisa serta pengambilan kesimpulan terhadap objek yang diteliti.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada pada wilayah hukum Kabupaten Pidie yang berada di kota Sigli. Hal ini dikarenakan PT. Bank Aceh ini berada di wilayah Kabupaten Pidie.

### **3. Populasi**

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah PT.

Bank Aceh, serta para pihak pengguna jasa konstruksi yang pernah menggunakan garansi bank.

#### 4. Metode/Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara non probabilitas atau non random yaitu dengan menggunakan purposive sampling (kelayakan) yakni diambil dari populasi yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi, yaitu terdiri dari :

##### a. Responden

Orang yang memberikan informasi/keterangan secara langsung berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

- 1) 1 (satu) pihak Karyawan PT. Bank Aceh Cabang Sigli Seksi Kredit.
- 2) 1 (satu) pihak penerima jaminan/pelaksana jasa konstruksi.

##### b. Informan

Orang yang memberikan informasi/keterangan berdasarkan pengetahuan semata. Adapun pihak tersebut adalah 1 (satu) pihak staf kantor Bupati Pidie bagian hukum.

##### c. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data sekunder dengan mempelajari berbagai literatur baik berupa referensi umum, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

##### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan para responden dan informan.

#### 5. Cara Menganalisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah data dengan proses editing yaitu proses untuk melihat apakah data tersebut sudah cukup baik atau tidak. Sehingga bentuknya sudah terstruktur.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 125-126.

Untuk mendapatkan hasil akhir sesuai yang di inginkan, maka data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menarik sebuah kesimpulan saja, tetapi dapat juga memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Garansi Bank dalam Kontrak Kerja Kontruksi**

KUHPerdata hanya mengatur perihal pertanggungan secara umum serta akibat hukum dari suatu pertanggungan. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang bersifat teknis untuk menjadi pedoman bagi bank dalam menerbitkan garansi bank. Aturan yang bersifat teknis penerbitan garansi bank yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli masih menggunakan aturan konvensional, yaitu mengacu pada Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perbankan.

Penerapan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU tersebut di atas, masih diberlakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli untuk penerbitan garansi dalam pekerjaan kontruksi yaitu, pada tahapan tender/*bidding* (jaminan tender/*bid bond*), tahap pelaksanaan pekerjaan (jaminan pelaksanaan/*performance bond*), tahap masa pemeliharaan (jaminan pemeliharaan/*maintenancebond*). Demikian juga garansi bank jaminan uang muka (*advance payment bond*) dan garansi bank untuk mengganti pembayaran yang ditahan/retensi (*retention bond*). Dalam hal ini PT. Bank Aceh Cabang Sigli pada tahun 2015 dan 2016 telah mengeluarkan garansi bank dengan jumlah 355, dan terjadi klaim berjumlah 1 (satu) pada jaminan pelaksanaan tahun 2015.

Pernyataan bahwa penjamin akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1831 KUHPerdata atau pernyataan bahwa penjamin (Bank Penerbit) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata. Ketentuan ini dipersyaratkan untuk dicantumkan agar memberikan kepastian hukum. Dikarenakan SEBI hanya memuat syarat minimal yang tercantum dalam suatu garansi bank, maka pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan garansi bank dapat melakukan pengaturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan syarat minimal tersebut. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum, ada

2 (dua) ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam garansi bank sebagaimana diatur dalam SEBI yaitu:<sup>2</sup>

1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank (*conditional*);
2. Ketentuan bahwa garansi bank dapat diubah/dibatalkan secara sepihak (*revocable*).

Kedudukan garansi bank dalam kontrak kerja konstruksi adalah untuk menjamin pihak pengguna jasa akibat dari wanprestasinya pihak pelaksana jasa konstruksi yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

## 2. Tanggung jawab PT. Bank Aceh dalam Penerbitan Garansi Bank

Penerbitan garansi bank oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dalam pelaksanaan kontrak pengadaan proyek jasa konstruksi, biasanya diterbitkan sebagai persyaratan pembangunan konstruksi pihak pengguna jasa, yaitu pemerintah/ pemerintah daerah atas permintaan kotraktor sebagai pihak penyedia jasa. Garansi bank tersebut merupakan suatu jaminan yang dipersyaratkan oleh pengguna jasa kepada pengguna jasa konstruksi pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi.

Klaim yang terjadi pada jaminan pelaksanaan yang diklaim oleh pemerintah terhadap pengguna jasa konstruksi, pihak dari PT. Bank Aceh cabang sigli bertanggung jawab untuk membayar pihak pemerintah selaku pihak penerima jaminan dikarena wanprestasi oleh pihak pengguna jasa konstruksi. Mengenai hal tersebut, walaupun pihak telah membayar pihak penerima jaminan atas klaim garansi jaminan pelaksanaan, terdapat permasalahan yang timbul yaitu kontra garansi yang seharusnya jaminan pelaksanaan yang seharusnya minimum 5% dari jumlah kontrak kerja konstruksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 Ayat (4) Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, ternyata setelah terjadi eksekusi tidak mencapai 5% dari jumlah kontrak.

Persyaratan garansi bank yang dipersyaratkan, tentunya dapat menimbulkan hubungan hukum selain dalam perjanjian pokok, kepada penyedia jasa (pengguna jasa konstruksi), pengguna jasa (pemerintah) dan pihak bank penerbit garansi bank itu sendiri. Ditinjau secara keperdataan garansi bank merupakan perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan pengaturannya dapat ditemukan pada KUH Perdata dalam buku ketiga bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Penggunaan pasal 1832 KUHPperdata menjadi ketentuan pada

---

<sup>2</sup> Marwan, bagian Jaminan Pengkreditan PT Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, Wawancara, pada tanggal 4 April 2017 di Kantor Bank Aceh Cabang Sigli.

umumnya dalam kontrak kerja konstruksi yang mengharuskan bank penerbit untuk mencairkan garansi bank saat klaim yang dilakukan oleh pemerintah dan hal ini juga telah tercantum dalam Pasal 67 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengharuskan bank mencairkan dana garansi bank saat diklaim oleh pihak pengguna jasa selama 14 hari setelah diajukan klaim, akan tetapi berbeda dengan peraturan tersebut, bank tidak benar-benar melakukan pencairan sebagaimana yang telah diatur. Akan tetapi lebih kepada negosiasi dan musyawarah yang mana hal tersebut seharusnya tidak dilakukan.

### **3. Klaim Garansi Bank Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi.**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang dalam usahanya memberikan pinjaman dan menerima simpanan, disamping itu juga memberikan tanggungan jaminan kepada pelaksana jasa konstruksi dalam bentuk garansi bank. Pemberian garansi bank pada pengadaan proyek konstruksi mempunyai tujuan untuk menjamin kelancaran usaha pelaksana jasa konstruksi yang bergerak sebagai penyedia jasa yang apabila pihak tersebut tidak dapat melanjutkan tahapan-tahapan yang telah ia perjanjikan kepada pihak pengguna jasa karena jatuh pailit atau wanprestasi. Oleh karenanya, kedudukan pihak bank sebagai penjamin akan mengambil alih tanggung jawab dengan menyediakan sejumlah dana yang diperjanjikan sehingga pihak pengguna jasa tidak dirugikan.

Sejalan dengan itu, dalam Pasal 1820 KUHPerduta dikatakan bahwa Penanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga demi kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berpiutang manakala si berpiutang itu tidak memenuhinya. Dengan demikian didalam penerbitan garansi bank atau jaminan bank yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Penerbitan garansi bank oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, dilakukan atas permintaan nasabahnya sendiri guna untuk memenuhi salah satu persyaratan keperluan pihak ketiga dalam perjanjian pemborongan seperti pekerjaan pembangunan konstruksi. Pekerjaan pembangunan konstruksi yang diberikan garansi bank oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli adalah Pekerjaan pembangunan konstruksi milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Nazar, Kepala Dinas PUPR Kab. Pidie, Wawancara, pada tanggal 13 Juli 2017 di Kantor PUPR Sigli.

Dari 355 garansi bank yang diterbitkan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Sigli mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 hanya ada pengajuan 1 klaim dari pihak pengguna jasa dalam hal ini pemerintah daerah. Penerbitan garansi jenis jaminan pelaksanaan yang seharusnya nilai dari kontra garansi berjumlah 5%-10% dari jumlah kontrak kerja sesuai dengan Pasal 70 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tidak mencapai minimum angka tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan atas tindakan bank sebagai penjamin apabila terjadi klaim atas garansi.

Klaim dari pihak pemerintah sebagai pihak pemberi kerja terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi, maka pihak pemerintah dalam mengajukan klaim (pencairan garansi bank) harus menyerahkan warkat asli garansi bank kepada pihak bank, dengan catatan bahwa warkat atau sertifikat garansi bank tersebut tidak melebihi jangka waktu yang tertera dalam klausula garansi bank tersebut serta membawa surat keterangan atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi. Bank sebelum melakukan pencairan garansi bank terlebih dahulu harus menghubungi nasabah pemohon garansi bank (pengguna jasa konstruksi) untuk melakukan negoisasi dan menyelesaikan segala kewajibannya atas terjadinya klaim tersebut, apakah akan diselesaikan secara sekaligus lunas, atau dengan pemberian fasilitas kredit. Adapun bentuk tanggung jawab bank atas pengajuan klaim dari pihak pemerintah adalah sebesar nominal yang tercantum dalam garansi bank.<sup>4</sup>

Jika Pihak bank pada akhirnya harus membayar klaim ganti rugi yang diajukan oleh pihak pemerintah sebagai pemegang sertifikat garansi bank, maka harus dibuatkan akta subrogasi, sesuai dengan Pasal 1400 dan 1401 KUH Perdata. Bersamaan dengan waktu pembayaran klaim, berdasarkan akta subrogasi tersebut harus dibuat akta perjanjian kredit antara bank dan pihak nasabah yang bersangkutan. Dengan telah dibayarkannya klaim tersebut oleh pihak bank, maka kedudukan antara pihak bank dengan pihak pengguna jasa konstruksi berubah menjadi kreditur dan pengguna jasa konstruksi. Setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit antara pihak pengguna jasa konstruksi (*pengguna jasa konstruksi*) dengan pihak bank (*kreditur*) dalam kaitannya dengan pencairan garansi bank, ternyata dikemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi (*pengguna jasa konstruksi*), maka tindakan yang terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak bank apabila pengguna jasa konstruksi (*pengguna jasa konstruksi*) melakukan

---

<sup>4</sup> Marwan, Bagian Jaminan Pengkreditan PT Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, Wawancara, pada tanggal 4 November 2017 di Kantor Bank Aceh Cabang Sigli.

wanprestasi adalah pihak bank akan melakukan komunikasi terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi (*pengguna jasa konstruksi*) dengan cara mendatangnya untuk menyakan kesanggupan dari pengguna jasa konstruksi (*pengguna jasa konstruksi*) untuk melunasi tunggakan utangnya.

Setelah melakukan komunikasi dengan pengguna jasa konstruksi (*pengguna jasa konstruksi*), ternyata tanggal jatuh tempo utang dari pihak pengguna jasa konstruksi telah tiba, maka pihak bank akan tetap melakukan penagihan utang kepada pengguna jasa konstruksi. Namun apabila dari pengguna jasa konstruksi tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakannya, maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan pertama kepada pihak pengguna jasa konstruksi. Begitu seterusnya upaya yang dilakukan oleh pihak bank terhadap pihak pengguna jasa konstruksi untuk mau melunasi tunggakan utangnya sampai dengan diterbitkannya surat peringatan ketiga.

Apabila sampai dengan telah diterbitkan surat peringatan ketiga ternyata pihak pengguna jasa konstruksi tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan utangnya, maka pihak bank akan melakukan pencairan jaminan lawan yang telah diserahkan oleh pengguna jasa konstruksi (*pengguna jasa konstruksi*), namun khusus untuk jaminan lawan berupa Barang bergerak dan barang tidak bergerak terlebih dahulu akan diberikan somasi kepada pihak pengguna jasa konstruksi oleh lembaga KPKNL atas permohonan dari bank, dan apabila ternyata setelah dilakukan hal tersebut pihak pengguna jasa konstruksi masih tidak ada itikad baik juga, maka akan dilakukan pencairan jaminan lawan oleh pihak bank dan akan dilakukan *black list* terhadap pengguna jasa konstruksi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Garansi bank memiliki kedudukan di dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagai jaminan untuk penggunaan garansi bank memiliki tujuan sebagaimana mestinya, yaitu menjamin pihak pengguna jasa konstruksi dimana bank mengganti kerugian pihak pengguna jasa konstruksi dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana jasa konstruksi.

PT. Bank Aceh memiliki tanggung jawab untuk mencairkan garansi bank yang telah diterbitkan kepada pihak pelaksana jasa konstruksi, walaupun jumlah kontra garansi tidak mencapai minimum 5%-10% dari jumlah nilai pekerjaan di kontrak sesuai Pasal 1832 KUHPerduta yang mewajibkan bank mencairkan garansi bank tersebut sebarangpun nilai yang telah tertera dalam warkat garansi bank. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengharuskan jaminan garansi bank dapat



dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan, dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengajuan klaim.

Klaim garansi bank yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi adalah dalam bentuk jaminan pelaksanaan, dalam hal ini klaim tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah tertera dalam peraturan yang telah ditentukan. Berlawanan dengan ketentuan peraturan Pasal 1832 KUHPerduta dan Pasal 67 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana pihak bank justru melakukan negosiasi dan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tidak cukupnya nilai jaminan (kontra garansi).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Kitab Undang-undang Hukum perdata.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.